



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 141/393/2022

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SIDOMAKMUR KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN KABUPATEN KENDAL
PERIODE 2016-2022**

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 141/359/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Pengesahan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Periode 2016-2022 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji tanggal 4 Nopember 2016, masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal berakhir tanggal 4 Nopember 2022;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Camat Kaliwungu Selatan Nomor : 141/361/Kalsel tanggal 29 Agustus 2022 Perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Periode 2019-2022 Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 20 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa dan ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 87 Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Periode 2016-2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Periode 2016-2022;

8 f

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);
11. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 141/359/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Periode 2016-2022;
12. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 141/265/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Periode 2016-2022 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kendal.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Nopember 2022.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 21 November 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN:Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Camat yang bersangkutan;
3. Kepala Desa yang bersangkutan;
4. Anggota BPD yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
Nomor : 141/ /2022
Tanggal :

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SIDOMAKMUR KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN
KABUPATEN KENDAL PERIODE 2016-2022
YANG DIBERHENTIKAN

NO.	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR
1.	Muhamad Fatoni	Kendal, 2 Juli 1980
2.	Abu Siri	Kendal, 19 Desember 1968
3.	Agus Purwono	Kendal, 30 Agustus 1976
4.	Nur Faizin	Kendal,10 Mei 1974
5.	Muhamad Adib	Kendal, 13 September 1990
6.	Nurul Dahroeni	Kendal, 16 Oktober 1986
7.	Ngatimin	Kendal, 4 Desember 1982

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

